

TINJAUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa)

Lukmanul Hakim, Pardamean Harahap
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara no.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
Lukmanul1112@gmail.com

Abstract

Criminal Review Against Gambling Criminal Act Actors (Study of Decision Number 119/Pid.B/2020/Liwa District Court) dated September 30, 2020, the writing raised the following issues, How is the regulation of criminal sanctions regarding gambling in Indonesia and what is Decision Number 119/Pid. B/2020/The Liwa District Court has complied with the provisions of the applicable Criminal Code (Study of Decision No.119/Pid.B/2020/Liwa District Court). The purpose of this research is to understand the elements regarding the application of the Criminal Code, laws and regional regulations. and knowing the suitability of the decision in the criminal case Number 119/Pid.B/2020/Liwa District Court. Based on statutory provisions. The research uses normative legal research using the theory of legal certainty, law enforcement and punishment. Gambling in criminal law is contained in the second book on crime. In the Criminal Code, gambling itself is regulated in the provisions of article 303 and article 303 Bis. From the results of the analysis of Decision Number 119/Pid.B/2020/Liwa District Court, the Panel of Judges and the public prosecutor in making decisions and giving indictments were inaccurate and did not have legal certainty, law enforcement and sentencing which should have been taken by Defendant I. the person who gives the opportunity and also the person who acts as a Facilitator, therefore Defendant I should be charged as in Article 303 paragraph (1) 1st, 2nd Joncto article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Law, Gambling Regulation, Gambling Crime

Abstrak

Tinjauan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa) Tertanggal 30 September 2020 , penulisan mengangkat permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana mengenai perjudian di Indonesia dan Apakah Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa telah sesuai dengan ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku (Studi Putusan No 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa). Tujuan dari penelitian ini untuk memahami unsur unsur mengenai penerapan KUHP,Perundang- Undangan serta Peraturan daerah. dan mengetahui kesesuaian putusan dalam perkara pidana Nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan teori Kepastian Hukum,Penegakan Hukum serta Pemidanaan. Perjudian di dalam ilmu hukum pidana terdapat dalam buku ke II mengenai kejahatan . Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana perjudian itu sendiri di atur di dalam ketentuan pasal 303 dan pasal 303 Bis . Dari hasil analisis Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa Majelis Hakim serta jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan dan memberikan dakwaan kurang tepat dan tidak memiliki kepastian hukum,penegakan hukum dan pemidanaan yang dimana seharusnya Tindakan yang dilakukan Terdakwa I tersebut merupakan orang yang memberi kesempatan dan juga orang yang berperan sebagai **Facilitator** oleh karena itu seharusnya terhadap Terdakwa I dikenakan sebagaimana pada pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 Joncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pengaturan Perjudian,Tindak Pidana perjudian

Pendahuluan

Di Indonesia hukum memiliki ciri-ciri tersendiri, untuk mengetahui hukum tersebut masyarakat Indonesia harus terlebih dahulu mengenal ciri-ciri hukum tersebut. Ciri-ciri hukum tersebut yaitu (1) terdapat suatu perintah atau adanya suatu ketidakbolehandan (2) perintah serta ketidakbolehan itu wajib dilaksanakan setiap masyarakat sehingga peraturan yang telah dibuat di suatu kemasyarakatan benar terjalankan dengan

bagus, hukum mencakupi suatu aturan dan mengatur konektifitas antar orang atau masyarakat,yakni suatu aturan kehidupan bermasyarakat yang diberikan nama yaitu kaidah hukum (C.S.T Kansil and Kansil).

Setiap masyarakat atau orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran kaidah hukum dapat dikenai suatu hukuman karena telah melanggar kaidah tersebut yaitu berbentuk hukuman bagi orang tersebut. Oleh karena itu hukum di

Indonesia mempunyai sifat yang mengatur dan juga memaksa. Hukum tersebut merupakan sebuah peraturan-peraturan hidup dalam masyarakat yang tujuan untuk membuat setiap orang menaati tata tertib, dan jika melanggar tata tertib tersebut akan diberikan tindakan pasti berbentuk deraan untuk siapapun yang telah melanggar peraturan tersebut (C.S.T Kansil and Kansil).

Hukum di Indonesia memiliki beberapa sumber, yang disebut dengan asal peraturan yaitu semua sesuatu apapun saja yang menumbuhkan peraturan yang memiliki kekuatan dan mempunyai sifat paksa. asal-usul aturan di Indonesia bisa dilihat oleh sisi materil serta formil.

1. Asal aturan materil bisa dilihat bermacam-macam sisi pandang, contohnya dari sisi sejarah, ekonomis, filsafat, sosiologis
2. Sumber hukum formal ada beberapa macam yaitu (C.S.T Kansil and Kansil)

Berhubungan dengan tema yang akan penulis bahas pada penelitian adalah tentang perjudian terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang perjudian. Pada dasarnya permainan judi bertolak belakang dari agama, moral, Pancasila, masyarakat, bangsa serta negara bila dilihat oleh kebutuhan nasional. judi memiliki efek sangat buruk karena merusak moral serta psikologis rakyat yang paling utama yaitu masyarakat generasi muda.

Kartini kartono menjelaskan judi ialah melakukan sebuah taruhan mempunyai maksud terencana, yakni memberikan suatu angka nominal serta benda dan dipandang mempunyai nilai dan sadar ada suatu bahaya dan ambisi yang spesifik di kejadian- kejadian, suatu mainan, lomba serta sebuah kejadian yang belum pasti hasilnya (Tiyarto).

Dari hal ini pada Kamis, 07 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB berlokasi di Pekon Opaku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat para terdakwa yang bernama terdakwa I SAMSIDAR Bin NASRI bersama dengan Terdakwa II PURNAMA YURSRI Bin YUZIRHOTNI dan Terdakwa III RUSMIN NURYADIN Bin DINIAL bersama-sama dengan menggunakan kesempatan perjudian di jalan umum atau tempat umum yang dapat diakses umum tindakan ini melanggar ketentuan pasal 303, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan suatu izin untuk melakukan permainan tersebut. Pada saat waktu dan tempat yang di jelaskan di bagian atas bahwa terdakwa I beserta dengan terdakwa II, terdakwa III, Sdr. ARI dan Sdr. HIPZON yang belum tertangkap oleh kepolisian memainkan permainan perjudian kartu remi dengan jenis permainan yang dinamakan kartu LENG. Dengan cara memainkannya pada awalnya kartu remi tersebut berjumlah dua pack kartu

dikocok secara rapih dan berulang ulang guna mengacak kartu tersebut. Setelah kartu tercampur rata kemudian dibagikan kepada seluruh pemain dengan jumlah 20 kartu setiap pemain. Setelah kartu dibagikan dengan jumlah masing masing yang pas kemudian setiap pemain harus membuang kartu remi tersebut dengan seri yang berurutan dan yang sejenis. Setiap pemain dalam perjudian tersebut yang tidak bisa membuang kartu seri tersebut maka dinyatakan mati atau tidak bisa melanjutkan permainan lagi. Selanjutnya setiap dari pemain tersebut berantian menurunkan kartu yang berurutan dan cocok sesuai dengan kartu yang dibuang di bawah. Jika pemain dalam perjudian tersebut tidak bisa menurunkan kartu yang sama dalam 3 sampai 5 kartu maka dinamakan kartu POK. Setelah itu secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan jika ada salah satu dari pemain yang dapat membuang kartu terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dalam perjudian LENG tersebut. Dalam perjudian kartu remi bernama LENG tersebut para terdakwa bernama Terdakwa I SAMSIDAR Bin NASRI bersama-sama dengan Terdakwa II PURNAMA YURSI Bin YUZIRHOTNI,

Terdakwa III RUSMIN NURYADIN Bin DINIAL, Sdr. ARI dan Sdr. HIPZON yang belum tertangkap oleh kepolisian. Membuat kesepakatan mengenai uang taruhan yang harus dibayarkan melalui dua cara :

- a. Jika dalam permainan tersebut di menangkan dengan cara menang angka dikarenakan hitungan kartu yang paling kecil nilainya maka akan kalah dan pemain yang mengikuti permainan tersebut wajib memberikan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) secara sama atau merata.
- b. Namun jika pemain dalam perjudian tersebut menang dengan kartu habis atau disebut dengan LENG maka pemain yang kalah dalam permainan tersebut harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) secara bersama sama atau merata.

Bahwa para pemain atau Terdakwa dalam permainan judi tersebut melakukan perjudian kartu remi yang bernama LENG tersebut berdasarkan hanya dari untung-untungan tidak memiliki izin dari pihak berwajib ataupun mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di daerah tempat para Terdakwa melakukan perjudian tersebut. Dan perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1, angka 2 KUHP juncto pasal 55 ayat

(1) angka 1. Pada putusan ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara sah sebagaimana dakwaan penuntut subsidair penuntut umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2

KUHPidana. Dan dalam putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 bulan (dua bulan).

Maka, berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan lebih memfokuskan permasalahannya pada (1) bagaimanakah pengaturan sanksi pidana mengenai perjudian di Indonesia? Dan (2) Apakah putusan nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa telahsesuai dengan ketentuan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berlaku?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sanksi pidana perjudian sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait sanksi pidana korupsi sehingga para pelaku pun dapat jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Pendapat Moeljatno hukum pidana ialah suatu hukum yang mengatur guna Menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan, tindakan apa yang dilarang, dengan ancaman atau hukuman bentuk pidana tertentu, kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Harefa).

Dalam peristiwa hukum pidana memiliki 2 unsur yaitu unsur Objektif adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dan tidak memperhitungkan akibat yang dilarang oleh hukum itu dengan adanya ancaman hukum. Unsur subjektif adalah suatu perilaku seseorang yang hasilnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang, serta mengutamakan kehadiran satu atau lebih pelaku dalam unsur subjektif ini (Prasetyo).

Dalam hal ini ada tiga gagasan dasar tentang tujuan pemidanaan yang diinginkan, yaitu:

- a. Guna meningkatkan kepribadian seorang yang melakukan kejahatan tersebut.
- b. Menghentikan orang dari melakukan kejahatan

Membuat beberapa penjahat tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat melakukan kejahatan dengan cara lain yang tidak dapat diperbaiki (Lamintang).

Tinjauan Khusus Tentang Perjudian

Perjudian di dalam ilmu hukum pidana terdapat dalam buku ke II mengenai kejahatan. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana perjudian itu sendiri di atur di dalam ketentuan pasal 303 dan pasal 303 Bis. Perjudian menurut pasal 303 KUHP ialah setiap permainan dimana ada suatu kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang tergantung dalam peruntungan belaka saja

juga karena pemain lebih siap atau lebih berpengalaman.

Dimana dalam perjudian ini mempunyai suatu unsur yang ada, dalam sub bab ini penulis akan mencoba menuliskan unsur – unsur yang terdapat pada pasal perjudian, diantaranya yaitu :

- Adanya unsur barang siapa bahwa dengan unsur ini yaitu “*barang siapa*“ berarti setiap orang atau manusia atau sebuah pribadi sebagai sbjek hukum. Oleh karena itu terhadap unsur barang siapa jika dikaitkan terhadap terdakwa I sampai dengan terdakwa III sudahterpenuhi sebagai subyek hukum

- Terdapat unsur tanpa mendapat izin yaitu pemberian suatu izin dari yang berwajib atau penguasa yang berwenang di wilayah setempat. untuk mendapatkan keuntungan dari suatu permainan judi tersebut

- Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan meanggar ketentuan pasal 303, bahwa dalam unsur ini yang di maksud permainan judi ialah suatu permainan yang mendasarkan pengharapan menang berdasarkan keuntungan belaka yang kemungkinan mendapatkan keuntungannya adalah bergantung pada peruntungan atau kemahiran para pemain

- Ikut serta dalam kegiatan perjudian di jalan umum, pinggir jalan umum, atau di tempat-tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa persetujuan pejabat yang berwenang yang memberikan izin perjudian merupakan pelanggaran hukum. Untuk tujuan contoh ini, ini adalah pilihan editorial; Jika salah satu persyaratan terpenuhi, persyaratan lainnya dianggap terpenuhi juga.

- Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, bentuk pernyataan dalam unsur ini adalah seseorang yang melakukan, memerintahkan atau berpartisipasi dalam suatu tindakan tersebut.

Dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 BIS KUHP, terdapat beberapa perbedaan yang akan dikaji kembali, yaitu:

- Dalam pasal 303 KUHP terdapat ancaman pidana penjara paling lama yaitu selama sepuluh tahun dan terdapat juga pidana denda paling banyak dua puluh lima tahun. Sedangkan dalam pasal 303 Bis KUHP terdapat ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan juga terdapat pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah.
- Selanjutnya dalam pasal 303 KUHP mengatur tentang orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan dalam Pasal 303 Bis KUHP mengatur tentang seorang yang menggunakan suatu kesempatan bermain judi.
- Dalam pasal 303 KUHP menjelaskan juga tentang definisi tentang apa perjudian itu

sendiri. Pada pasal 303 Bis KUHP menjelaskan tentang ketentuan ikut serta dan tempat dimana dilaksanakannya perjudian tersebut.

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1 menyatakan bahwa Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selain dari Pasal 1 undang- undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian juga terdapat penjelasan di dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu:

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “merubah tentang ancaman hukuman sebagaimana yang dimaksud pada pasal 303 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dari mulanya hukuman pidana penjara selama- lamanya 2 tahun 8 bulan (dua tahun delapan bulan) atau pidana denda sebanyak Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), naik menjadi hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) atau pidana denda maksimal sebanyak dua puluh lima juta rupiah.”

Bahwa pada putusan nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang sistem pengaturan judi di Indonesia tidak digunakan pada pertimbangan majelis. Dan penulis menampilkan untuk memperkaya penulisan ini

Undang – Undang Nomor 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Pasal 1 Ke – 1 : menjelaskan pemberian izin segala bentuk dan segala jenis operasi perjudian dilarang.baik perjudian yang diadakan di kasino atau tempat keramaian maupun perjudian yang berhubungan dengan alasan lain.

Pasal 1 Ke- 2 : dalam pasal ini dijelaskan izin sehubungan mengenai perjudian yang telah ada telah dibatalkan dan tidak lagi diadakan sejak tanggal 3 maret 1981

Pada penulisan ini penulis dengan putusan nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw Bahwa Undang undang nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian tidak digunakan sebagai dasar penghukuman para terdakwa baik Samsidar Bin Nasri, Purnama Yusri Bin Yuzirhotni dan Rusmin Nuryadin Bin Danial. Penulis menampilkan undang – undang ini untuk sebagai penjelasan tentang perjudian juga.

Kitab Undang – Undangnng Hukum Pidana Pada Pasal 303 dan Pasal 303 Bis

“Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP : mengatur tentang barang siapa yang menawarkan atau memberikan suatu kesempatan untuk melakukan permainan perjudian dan menjadikannya suatu

pencaharian atau sengaja juga turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP : menjelaskan dimana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada suatu khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau juga dengan sengaja ikut turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau atau juga dipenuhi suatu tata cara.

Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP : menjabarkan dimana menjadikan suatu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Pada Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan di ancaman pidana penjarapaling lama yaitu selama sepuluh tahun atau dikenakan pidana denda paling banyak yaitu dua puluh lima juta rupiah”

Selain itu penulis juga akan menjelaskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 ,Ke- 2 Kitab Undang – UndangHukum Pidana yang menjelaskan tentang pengaturan dari tindak pidana perjudian.

“Dimana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP menjelaskan tentang hukuman pidana penjara maksimal selama empat tahun ataudikenakan pidana denda paling banyak yaitu sebanyak sepuluh juta rupiah

Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 menjelaskan tentang barang siapa menggunakan suatu kesempatan untuk bermain judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan di dalam Pasal 303.

Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP mengatakan juga barang siapa yang ikut sera dalam permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum, kecuali dalam permainan tersbut telah mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang yang juga telah memberikan suatu perizinan untuk melakukan perjudian itu sendiri.”

Dalam penelitian studi putusan nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw Kitab undang- undang hukum pidana digunakan oleh majelis untuk menentukan hukuman kepada Terdakwa I Samsidar Bin Nasri, Terdakwa II Purnama Yusri Bin Yuzirhotni ,dan Terdakwa III Rusmin Nuryadin Bin Danial. Dalam putusan majelis hakim memvonis para terdakwa dengan pasal 303 bis ayat (1) ke1, ke2 KUHP.

Peraturan Daerah Terkait Perjudian di Indonesia

Selain yang terdapat dalam Undang – undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang – undang nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian serta Kitab Undang – Undang Hukum pidana. Penulis juga mendapatkan mengenai beberapa peraturan daerah terkait tindak pindak pidana perjudian, diantaranya

303 ayat (1) ke-1, ke-2 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Dikarenakan Terdakwa I Samsidar Bin Nasri berperan sebagai penyedia tempat atau pemberi sarana serta kesempatan untuk dilakukannya suatu perjudian tersebut seharusnya Terdakwa I Samsidar Bin Nasri dipisahkan dakwaannya dengan pasal 303 ayat (1) ke1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini juga diperkuat dalam keterangan kedua orang saksi yang bernama ahmad fauzi dan M.fabian raya yang melakukan penangkapan di rumah Terdakwa I Samsidar Bin Nasri. Dan dalam keterangan Terdakwa II Purnama Yusri Bin Yuzirhotni, Terdakwa III Rusmin Nuryadin Bin Danial menjelaskan bahwa memang benar diadakan di rumah Terdakwa I Samsidar Bin Nasri

Menurut hemat penulis bahwa di dalam putusan nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw tersebut kepastian hukum yang ada sudah terciderei atau sudah terjadi pelanggaran mengenai kepastian hukum. Dikarenakan terhadap Samsidar Bin Nasri, Purnama Yusri Bin Yuzirhotni, Rusmin Nuryadin Bin Danial Hukumannya telah di sama ratakan atas Pasal 303 Bis ayat (1) ke1, ke2 KUHP. Harusnya hukuman terhadap Samsidar Bin Nasri dapat di bedakan karena Terdakwa I memiliki peran yang berbeda.

Penegakan Hukum

Terhadap putusan Nomor 119/Pid.B/2020 /Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan teori penegakan hukum yang penulis kutip dalam pendapat Satjipto Rahardjo suatu penegakan hukum ialah sebuah upaya melahirkan suatu ide mengenai Kepastian hukum, keadilan sertakemanfaatan sosial sehingga dapat melahirkan suatu kenyataan. “Pada putusan nomor 119/Pid.B/2020/ Pengadilan Negeri Liwa Penegakan hukum yang ada telah tidak terlaksanadikarenakan samsidar bin Nasri, Purnama Yusri Bin Yuzirhotni dan Rusmin Nuryadin Bin danial telah di hukum dengan pasal yang sama yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke1, ke2 KUHP. Harusnya hukuman antara Terdakwa I

amsidar bin Nasri dengan Terdakwa II Purnama Yusri Bin Yuzirhotni dan Terdakwa III Rusmin Nuryadin Bin Danial dibedakan. Terdakwa I Samsidar Bin Nasri seharusnya dapat di hukum dengan pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Dikarenakan Terdakwa I Samsidar Bin Nasri adalah penyedia tempat atau sarana untuk menerapkan tindak pidana perjudian pada putusan nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw” terhadap Terdakwa I Samsidar Bin Nasri seharusnya dipisahkan dakwaannya dikarenakan Terdakwa I Samsidar Bin Nasri berperan sebagai *Fasilitator* atau penyedia dimana melakukan kejahatan perjudian sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada kronologis. Sebagaimana yang telah diterangkan

juga oleh keterangan Saksi Ahmad Fauzi dan keterangan Saksi M. Fabian Raya dalam putusan nomor 119/Pid.B/2020/ Pengadilan Negeri Liwa yang mana keterangan dari kedua saksi tersebut melakukan penangkapan di kediaman Terdakwa I Samsidar Bin Nasri pada kamis, 7 mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, dan dalam keterangan Terdakwa I Samsidar Bin Nasri membenarkan keterangan dari kedua saksi yang telah melakukan penangkapan tersebut.

Menurut hemat penulis jika hukuman antara Terdakwa I ,Terdakwa II serta Terdakwa III disamakan maka telah terjadi pelanggaran mengenai penegakan hukum yang ada pada putusan nomor 119/Pid.B/2020/ Pengadilan Negeri Liwa.

Pemidanaan

Berdasarkan pada putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw dalam teori pemidanaan menurut Soedarto ialah merupakan sebuah sinonim dari sebua

kata yaitu kata penghukuman. Dengan yang diartikan dengan sebuah kata lain penghukuman yang dimaksud tersebut berlandas dari satu kata yaitu dasar hukum. Sehingga dapat disimpulkan yaitu dengan arti yaitu memutuskan tentang apa hukumannya.

Dimana dalam putusan nomor 119/Pid.B/2020/PN.Liw Terdakwa I Samsidar Bin Nasri ,Terdakwa II Purnama Yusri Bin Yuzirhotni, Terdakwa III Rusmin Nuryadin Bin Danial dijatuhi hukuman yang sama dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan dipidana penjara masing-masing selama dua bulan. Menurut hemat penulis seharusnya untuk Terdakwa I Samsidar Bin Nasri dipisahkan dakwaannya dengan pasal 303 ayat (1) ke1, ke2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Dikarenakan sesuai dengan fakta bahwa Terdakwa I Samsidar Bin Nasri adalah penyedia tempat dalam melaksanakan perjudian atau *Fasilitator*. Dan berdasarkan keterangan saksi Ahmadfauzi dan saksi M.Fabian raya bahwa melakukan penangkapan di rumah Terdakwa I Samsidar Bin Nasri. Hal ini juga diperkuat dengan Pengakuan Terdakwa I Samsidar Bin Nasri serta pengakuan Terdakwa II Purnama Yusri Bin Yuzirhotni dan Terdakwa III Rusmin Nuryadin Bin Danial Bahwa memang benar perjudian tersebut dilakukan dan diselenggarakan di rumah Terdakwa I Samsidar Bin Nasri. Jika Terdakwa I Samsidar Bin Nasri di hukum dengan hukuman yang sama dengan pasal 303 bis ayat(1) ke-1, ke2 KUHP, Maka telah terjadinya suatu pelanggaran mengenai teori pemidanaan. Hal ini dikarenakan arti kata pemidanaan itu sendiri adalah penghukuman yang berbicara tentang memutuskan apa hukumannya. Jika Terdakwa I Samsidar Bin Nasri yang berperan sebagai *Fasilitator*

atau penyedia tempat dan kesempatan di hukum sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang berperan sebagai turut serta pemain maka telah terjadinya suatu pelanggaran mengenai pemidanaan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaturan tentang tindak pidana perjudian memang sudah banyak diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan di Indonesia seperti yang sudah penulis coba jelaskan antaranya undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, undang-undang nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, Kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan-peraturan daerah di Indonesia dan dalam studi putusan nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa peraturan yang digunakan yaitu kitab undang-undang hukum pidana tepatnya pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP

Dari beberapa fakta serta keterangan terkait studi putusan nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa yang membahas tentang tindak pidana perjudian maka penulis akan menjelaskan kesimpulan. Bahwa pada putusan nomor 119/Pid.B/Pengadilan Negeri Liwa telah terjadi pelanggaran mengenai penegakan hukum, kepastian hukum, serta pemidanaan. Dikarenakan terhadap Terdakwa I Samsidar Bin Nasri di samakan hukumannya dengan Terdakwa II dan Terdakwa III.

Yang padahal faktanya Terdakwa I adalah pemberi kesempatan serta penyedia tempat dalam perjudian tersebut. Menurut pengamatan saya hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut kurang memenuhirasa keadilan karena menghukum para terdakwa dengan pasal yang sama rata yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP. Menurut saya seharusnya terhadap Terdakwa I Samsidar Bin Nasri di hukum dengan pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP karena sebagai fasilitator atau penyedia tempat. Dan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III yang hanya berperan sebagai orang yang ikut serta dalam permainan judi saja

Apabila di kemudian hari terdapat suatu tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal **Pasal 303 dan pada pasal 303bis** maka seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut agar juga menerapkan perda (peraturan daerah), dimana terdapat sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.”

Hemat penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primair karena terdakwa 1 samsidar bin nasri merupakan **Fasilitator** atau pemilik rumah dalam melakukan

tindak pidana perjudian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil, and Christine S. T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. PT. Rineka Cipta, 2010.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 35–58, doi:10.33369/ubelaj.v4i1.7303.
- Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, 1994.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tiyarto, Sugeng. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*. Universitas Diponegoro, 2006.